



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna proporsionalnya pembebanan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
  - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga,

3. Seksi Infrastruktur Keolahragaan.
  - e. Bidang Kepariwisataan, membawahkan:
    1. Seksi Pengembangan Pariwisata;
    2. Seksi Pembinaan Pariwisata; dan
    3. Seksi Infrastruktur Pariwisata.
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
    1. Seksi Infrastruktur dan Akses Permodalan;
    2. Seksi Pemasaran, Edukatif dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 8
- Sekretaris, membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 9
- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Dinas, serta melaksakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  - (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan, mengelola keuangan, perpendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, mengelola aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  - (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, mengagendakan, melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga,

berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan kepemudaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang organisasi, potensi kepemudaan dan produktivitas kepemudaan;
- c. penyusunan pedoman serta rencana program kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan produktifitas dan kreatifitas Pemuda;
- d. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen organisasi dan kreatifitas pemuda agar menjadi pemuda yang sehat, cerdas, berkarakter dan kompetitif;
- f. penyusunan fasilitator perencanaan dan pembentukan

- g. penyusunan fasilitator aksi bakti sosial pemuda dan temuwicara organisasi kepemudaan;
- h. pengembangan keterampilan dan kewirausahaan kepemudaan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Bidang Kepemudaan, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas menyusun rencana program tahunan, melakukan pendataan organisasi pemuda, melaksanakan kerjasama dan kemitraan kegiatan pembinaan organisasi purna program, melaksanakan upaya dan kegiatan peningkatan manajemen pengurus organisasi pemuda, menggali minat, bakat dan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kreatifitas pemuda, membentuk dan memfasilitasi sentra-sentra pemberdayaan kepeloporan pemuda, memantau, analisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, sertamelaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas menyusun rencana program tahunan,

pemuda, melakukan pelatihan dan pembimbingan kepemimpinan pemuda, melakukan pelatihan, membimbing dan mendampingi kewirausahaan pemuda, melakukan pelatihan, mendampingi kepeloporan pemuda, melaksanakan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara, memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan pemuda, olahraga, prestasi dan unggulan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas kedinasan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang potensi cabang olahraga dan atlit berprestasi serta organisasi keolahragaan;
- c. pembinaan, pembimbingan dan peningkatan kualitas manajemen organisasi olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;

- e. penyusunan fasilitator perencanaan dan pembentukan organisasi olahraga di tingkat perkumpulan dan daerah;
- f. pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi;
- g. pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;
- h. pengidentifikasian dan pengembangan olahraga unggulan daerah;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dan pembinaan organisasi olahraga;
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Keolahragaan, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Prestasi dan Unggulan ; dan
- c. Seksi Infrastruktur Keolahragaan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambahkan satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, melakukan pendataan organisasi keolahragaan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan induk olahraga, instansi terkait serta dunia usaha dan dunia industri, melaksanakan kerjasama dan kemitraan kegiatan pembinaan organisasi keolahragaan, melaksanakan upaya dan kegiatan peningkatan kualitas

perencanaan dan pembentukan organisasi olahraga prestasi dan olahraga unggulan, memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, sertamelaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Prestasi dan Unggulan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, melakukan pendataan dan mengolah serta menganalisis semua data yang berkaitan dengan olahraga prestasi dan unggulan sebagai bahan pemetaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, mengidentifikasi bakat, minat dan potensi pelajar dalam olahraga, mengidentifikasi cabang olahraga, prestasi dan unggulan, melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, meningkatkan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi, melakukan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk peningkatan kesegaran jasmani, memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan , melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan, sertamelaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Seksi Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur olahraga, menghimpun dan mengolah data infrastruktur olahraga, menyiapkan bahan dan data sinfrastruktur olahraga untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga,

dan mengembangkan infrastruktur olahraga dan mengoordinasikan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga, menginventarisir pemanfaatan infrastruktur olahraga, membuat surat rekomendasi peminjaman pemanfaatan infrastruktur olahraga, mengelola infrastruktur olahraga, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dibidang pengembangan pariwisata, pembinaan pariwisata dan pengembangan destinasi wisata dan infrastruktur pariwisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata, pembinaan pariwisata dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang produk wisata dalam rangka pengembangan jaringan usaha pemasaran;
- c. penyusunan pedoman serta rencana program kegiatan pengembangan pariwisata, pembinaan pariwisata dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemasaran baik dalam maupun luar negeri dengan

- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan jaringan aksebilitas dan promosi intensif didalam dan luar negeri;
- f. perancangan dan pensinergian pembuatan ievent-ivent untuk meningkatkan kunjungan;
- g. peningkatan kemitraan, pengembangan produk dan promosi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pembinaan pariwisata dan pengembangan sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Kepariwisataan, membawahkan :

- a. Seksi Pengembangan Pariwisata;
- b. Seksi Pembinaan Pariwisata; dan
- c. Seksi Infrastruktur Pariwisata

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Produk Wisata mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pengembangan produk wisata, melakukan pendataan dan mengolah serta menganalisis semua data yang berkaitan dengan produk wisata sebagai bahan pengembangan produk wisata, mengidentifikasi produk-produk wisata unggulan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam memajukan sarana promosi kepariwisataan, menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi wisata, mengelola dan memperluas pusat-pusat promosi pariwisata, melakukan pengembangan sumber daya pariwisata, melakukan penyuluhan sadar wisata, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan produk wisata, serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Pembinaan Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, melaksanakan pembinaan usaha pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, pola pembinaan dengan kelembagaan kepariwisataan, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pariwisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Seksi Infrastruktur Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur Pariwisata, menghimpun dan mengolah data Infrastruktur Pariwisata, menyiapkan bahan dan data Infrastruktur Pariwisata untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan sarana wisata dan jasa wisata, mengoordinasikan rencana pengembangan infrastruktur dan pelestarian kawasan wisata, mengoordinasikan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pelestarian infrastruktur dan kawasan wisata, menginventaris pemanfaatan infrastruktur pariwisata, membuat surat ijin infrastruktur pariwisata, mengelola infrastruktur pariwisata, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur Pariwisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensikronisasikan kebijakan pengembangan infrastruktur di bidang ekonomi kreatif.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
- b. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur dan Akses Permodalan;
2. Seksi Pemasaran, Edukatif dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Infrastruktur dan Akses Permodalan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif

memberikan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan perencanaan, pelaksanaan kebijakan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif, memberi bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif, melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pihak pemangku kepentingan terkait akses permodalan ekonomi kreatif, melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan di luar negeri untuk akses permodalan dan ekonomi kreatif, menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

- (2) Seksi Pemasaran, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi di dalam maupun di luar negeri, merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan dengan program riset, edukasi, pengembangan ekonomi kreatif, mengawasi dan melaksanakan kebijakan dan program pengembangan branding promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif, memberi bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif, melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan branding,

pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, memberi bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait menyusun laporan kegiatan dan melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

## Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GORONTALO,  
  
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN BUPATI GORONTALO

TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANI  
A KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



BUPATI GORONTALO,  
NELSON POMALINGO